

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian, Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega diketahui bahwa terdapat permasalahan sehubungan dengan belum semua WP yang melakukan pembayaran pajak melalui e-billing serta WP belum semuanya melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunannya tepat waktu, hal ini disebabkan karena belum semua WP menghitung pajak terutangnya secara komputerisasi serta belum semua WP melaporkan SPTnya dengan menggunakan e-filing.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan ini peneliti melakukan wawancara, observasi non partisipan, dan penyebaran angket kepada fiskus yang berdasarkan pandangan dari sisi wajib pajak, analisis data digunakan persamaan regresi linier sederhana, koefisien korelasi rank sperman, dan koefisien determinasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya persentase koefisien determinasi sebesar 73,79%. Hal ini menunjukkan bahwa varians yang terjadi pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 73,79% ditentukan oleh varians yang terjadi pada variabel e-filing (X). Sisanya 26,21% dipengaruhi oleh faktor lain seperti : kualitas pelayanan, ancaman sanksi dan kesadaran pribadi dari wajib pajak yang belum mengetahui kemudahan pelayanan e-filing.

Hambatan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi antara WP dengan fiskus serta WP yang belum inisiatif untuk mempelajari dan memahami penggunaan e-filing, e-billing dan penghitungan pajak secara komputerisasi. Usaha-usaha yang dilakukan adalah KPP berusaha untuk menambah dana sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik dan mengadakan kegiatan pelatihan serta pendidikan ataupun seminar mengenai e-filing kepada Wajib Pajak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan data di KPP masih jauh dari pencapaian target yang telah ditetapkan dikarenakan penggunaan e-filing dan e-billing yang masih sangat rendah. Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan antara lain pihak KPP sebaiknya mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk mengadakan seminar atau sosialisasi yang lebih merata ke seluruh jangkauan wilayah KPP setempat yaitu kepada 5 wilayah kecamatan, membuat jadwal pelatihan mengenai simulasi penggunaan e-filing dan e-billing secara komputerisasi di KPP setempat.

Kata Kunci : E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak